

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Tri Siska Marni¹, Miswardi²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
trisiskamarni02@gmail.com¹, miswardi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak: Diversi lahir sebagai paradigma baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang mengutamakan pendekatan restorative justice sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan restorative justice melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan penelitian kepustakaan (library research) dengan dukungan data lapangan (field research) melalui wawancara terhadap pihak yang menangani tindak pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan diversi di setiap tingkat pemeriksaan pada dasarnya sama, yaitu melalui musyawarah dengan pendekatan restorative justice. Persamaan proses pemeriksaan ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan diversi yang telah gagal sebelumnya akan gagal kembali di tingkat berikutnya karena mode pemeriksaannya sama. Namun, fasilitator yang berganti bisa menjadi faktor yang membuat diversi bisa berhasil ditingkat berikutnya meski telah gagal sebelumnya karena kualitas fasilitator akan berbeda-beda dalam mencapai titik kesepakatan. Dalam hukum pidana Islam, konsep diversi memiliki kesamaan dengan prinsip al-sulh dari segi tujuan yang hendak dicapai, perbedaannya terletak pada sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan, diversi dilihat dari periode hukuman sedangkan al-sulh dari jenis pidananya.

Kata Kunci: Diversi, Restorative justice, al-sulh.

***Abstract:** Diversion emerged as a new paradigm in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, prioritizing a restorative justice approach in resolving cases involving children in conflict with the law. This study aims to analyze the application of restorative justice through diversion in the juvenile criminal justice system. The research method used is normative-empirical legal research, combining library research with field research data support through interviews with parties handling juvenile criminal offenses. The research results indicate that the process of implementing diversion at every level of examination is essentially the same, namely through deliberation with a restorative justice approach. The similarity in the examination process suggests that a failed diversion at one level is likely to fail again at the next level due to the identical examination mode. However, a change in facilitators can be a factor that leads to a successful diversion at the next level, even if it previously failed, as the quality of facilitators may vary in reaching an agreement. In Islamic criminal law, the concept of diversion shares similarities with the principle of al-sulh in terms of the goals to be achieved, but the difference lies in the extent to which these concepts can be applied; diversion is viewed from the period of punishment, while al-sulh is viewed from the type of crime.*

***Keywords:** Diversion, Restorative justice, al-sulh.*

PENDAHULUAN

Kenakalan anak yang semakin meningkat sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan orang tua. Perilaku kekerasan oleh anak-anak yang tampak tidak sesuai dengan usia mereka secara sosiologis dapat memengaruhi kehidupan sosial. Anak-anak yang memiliki emosi labil namun sudah menjadi subjek hukum, memerlukan penanganan khusus dalam kasus kejahatan. Hukum acara pidana anak secara khusus mengatur kewajiban dan hak yang dimiliki anak, sehingga diperlukan usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Bentuk upaya tersebut adalah penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice), yang fokus utamanya adalah menangani pelanggaran hukum oleh anak-anak.

Juvenile delinquency, atau kenakalan anak, merupakan fokus utama Badan Peradilan Amerika Serikat dalam membentuk Undang-Undang Peradilan Anak. Tujuannya adalah untuk menelaah aspek pelanggaran hukum dan karakter tindakan anak, termasuk apakah tindakan

tersebut keluar dari norma yang berlaku dan melanggar hukum. Juvenile delinquency mencakup pelanggaran norma hukum atau sosial oleh anak-anak. Sistem peradilan pidana anak melibatkan semua elemen peradilan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.

Secara umum, penerapan sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama dalam hal pemberian stigma atau labelisasi negatif pada anak. Oleh karena itu, para ahli berupaya mencari solusi terbaik yang menguntungkan anak, korban, dan masyarakat. Namun, tetap perlu mengedepankan prinsip hak anak, ketika penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan menekankan pada keadilan restoratif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan dalam menangani masalah anak tanpa melalui jalur formal. Ini termasuk menghentikan proses pengadilan dan mengembalikan anak kepada masyarakat atau bentuk pelayanan sosial lainnya, yang disebut sebagai Diversi (*Diversion*). Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*non-litigasi*). Substansi yang paling mendasar adalah pengaturan yang tegas mengenai diversi dan *restorative justice*.

Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan *restorative justice* yaitu pendekatan yang ramah anak karena tidak merampas hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Penanganan kasus kejahatan oleh anak-anak memerlukan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Sistem ini tidak berlaku hanya bagi hakim, tetapi juga penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem penyelesaian perkara pidana anak. Prinsip ini berusaha memulihkan kerugian korban dengan pemberian dukungan kepada pelaku agar bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat.

Dalam Islam, perlindungan anak menunjukkan kasih sayang dengan memenuhi hak-hak dasar anak, memberikan rasa aman, melindungi dari kekerasan, dan menghindari diskriminasi. Hukuman untuk anak dalam Islam berfokus pada pendidikan, bukan pemidanaan, dan terdapat proses penyelesaian melalui perdamaian (*al-sulh*). *Restorative justice* dalam Islam meski tidak disebutkan secara eksplisit, prinsipnya sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menegakkan keadilan, memberi efek jera, dan memperbaiki pelaku. Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia perlu lebih mendukung penerapan *restorative justice* melalui diversi ini, karena menghukum pelaku anak tidak selalu menyelesaikan masalah yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi saat norma-norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang mencakup wawancara dengan pihak-pihak yang menangani tindak pidana anak, seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan peradilan anak, serta dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice melalui Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah pengesahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatukan semua regulasi terkait peradilan anak yang sebelumnya tersebar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman. Meski membawa perubahan, undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak dalam proses hukum.. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihadirkan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Salah satu perubahan terbesar adalah penerapan pendekatan restorative justice melalui sistem diversi.

Diversi, yang diakui secara internasional sebagai metode efektif dalam menangani anak-anak yang melanggar hukum, menawarkan alternatif terhadap penahanan dan hukuman yang sering kali menjadi pilihan utama, tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran atau usia anak tersebut.

Konsep diversi dalam penanganan kasus anak berasal dari kebijakan diskresi yang dimiliki oleh aparat hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dengan tujuan mencapai restorative justice. Dengan kebijakan ini, mereka diberikan hak untuk memilih pendekatan yang tidak hanya melibatkan proses peradilan konvensional, melainkan juga mencari solusi yang bersifat pemulihan dan melibatkan pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan restorative justice ini berhubungan erat dengan model keseimbangan kepentingan dalam proses pemidanaan.

Prinsip dari restorative justice berfokus pada pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Diversi berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemulihan sesuai dengan prinsip restorative justice. Sistem restorative justice, yang juga dikenal dengan pendekatan pidana pemaafan, berorientasi pada pemulihan melalui pemaafan daripada sekadar penerapan sanksi pidana. Pendekatan ini memberikan alternatif hukuman bagi anak-anak agar mereka tidak terstigmatisasi oleh proses peradilan pidana, mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan sanksi pidana, serta menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab tindakan pidana mereka.

Pelaksanaan diversi diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, dengan manfaat nyata seperti menghindari stigma pada anak, memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga dapat meringankan beban negara dalam pengelolaan sistem peradilan pidana.

Inti dari pelaksanaan diversi dengan pendekatan restorative justice adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana (non litigasi), melalui metode musyawarah mufakat yang berfokus pada pemulihan kembali ke keadaan semula seperti sebelum kejahatan terjadi. Hal ini telah dimuat dalam Pasal 8 UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan banyak pihak. Secara yuridis, diversi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan).

1. Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan

Penyidikan untuk kasus anak yang menghadapi hukum sesuai dengan Pasal 26 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu MS. Rambe dari Polres Payakumbuh, proses diversifikasi di sana mengikuti pedoman Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Setiap proses diversifikasi harus mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan anak, pencegahan stigma negatif, penghindaran tindakan balas dendam, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan umum.

Diversifikasi dilakukan oleh penyidik anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) UU SPPA. Penyidik diharuskan untuk mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah penyelidikan dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Tujuan diversifikasi adalah untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan tanpa trauma dari proses peradilan. Di Polres Payakumbuh, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan pendekatan *restorative justice*. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional (seperti DP3AP2KB dan P2TP2A), serta tokoh masyarakat seperti niniak mamak, karang taruna, dan kepala kelurahan.

Setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan, penyidik menyusun Berkas Acara Perkara (BAP) dan meminta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi anak pelaku serta melakukan penelitian masyarakat. Selain itu, penyidik meminta pekerja sosial untuk menyusun laporan sosial tentang anak korban dan/atau saksi. Diversifikasi dilaksanakan jika terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, dan penyidik menetapkan tanggal musyawarah diversifikasi. Anak yang terlibat diwawancarai untuk memahami motif tindakannya dan didampingi oleh orang kepercayaan.

Diversifikasi harus diupayakan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah penyelidikan dimulai. Di Polres Payakumbuh, proses diversifikasi menerapkan pendekatan *restorative justice* dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan proses diversifikasi dicatat dalam berita acara. Jika diversifikasi gagal, proses peradilan pidana dilanjutkan. Jika berhasil, penyidik mengirimkan surat kesepakatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Kesepakatan diversifikasi dapat berupa perdamaian, pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, pendidikan atau pelatihan, atau pelayanan masyarakat.

Pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh atasan penyidik dan pembimbing kemasyarakatan. Pada tahun 2024, Polres Payakumbuh menangani tiga laporan tindak pidana anak, dengan satu kasus pencurian yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, satu kasus penganiayaan yang dilimpahkan ke kejaksaan karena gagal mencapai kesepakatan, dan satu kasus penganiayaan yang masih dalam tahap penetapan musyawarah diversifikasi.

2. Pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan

Dalam konteks penuntutan anak dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi menjadi sebuah pendekatan yang penting sesuai dengan UU SPPA dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Proses diversifikasi pada tingkat penuntutan mengambil langkah-langkah yang telah diatur dengan jelas untuk memastikan proses yang adil dan mengutamakan kepentingan anak serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat.

Ketika berkas perkara anak diterima di tingkat penuntutan, berarti diversifikasi pada tingkat penyidikan sebelumnya tidak mencapai kesepakatan antara anak pelaku/orang tua/wali dengan korban/orang tua/wali, maka penuntut umum memiliki tanggung

jawab untuk menawarkan diversi dalam waktu singkat setelah menerima tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik. Diverisi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk anak pelaku, orang tua/wali, korban, dan jika mungkin, anak korban beserta orang tua/walinya.

Menurut wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Ibu Nelli Sastrawani pendekatan restorative justice tetap diterapkan pada tahap penuntutan. Jaksa bertindak sebagai fasilitator dalam musyawarah diversi, memperkenalkan semua pihak yang terlibat, menjelaskan tujuan dari musyawarah, dan menetapkan aturan yang harus dipatuhi. Pembimbing kemasyarakatan atau balai kemasyarakatan memberikan informasi mengenai latar belakang sosial dan perilaku anak, serta rekomendasi untuk penyelesaian yang sesuai dalam konteks diversi.

Musyawarah diversi pada tingkat penuntutan melibatkan pihak-pihak yang sama dengan tahap penyidikan, termasuk penggunaan fasilitator yang sama. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian, penuntut umum dapat melanjutkan perkara ke pengadilan dengan menyertakan laporan dan berita acara proses diversi yang tidak berhasil. Sebaliknya, jika diversi berhasil, penuntut umum menyusun Surat Kesepakatan Diverisi yang ditandatangani oleh semua pihak, termasuk anak pelaku, korban, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Surat kesepakatan ini kemudian diserahkan kepada atasan penuntut umum untuk memperoleh penetapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu tiga hari setelah kesepakatan tercapai..

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh atasan langsung penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pembimbing kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk melaporkan ketidakpatuhan tersebut secara tertulis kepada atasan penuntut umum, dengan salinan laporan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Secara keseluruhan, pendekatan diversi pada tingkat penuntutan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum memberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan sosial, memperbaiki kesalahan, dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku serta korban. Ini menegaskan pentingnya restorative justice sebagai pendekatan yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Penerapan diversi di tingkat pengadilan

Diverisi pada tahap pemeriksaan pengadilan umumnya mengikuti prinsip yang sama dengan diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pada tahap ini, anak biasanya sudah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau Dinas Sosial. Proses pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya serupa dengan proses di penyidikan dan penuntutan, dengan perbedaan utama pada lokasi penempatan anak selama proses berlangsung.

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dalam waktu tiga hari semenjak penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Tugas Hakim adalah mencoba untuk menegosiasikan diversi dalam jangka waktu tujuh hari setelah penunjukan tersebut. Proses ini dimulai dengan tawaran dari Hakim kepada semua pihak yang terlibat baik anak yang terlibat maupun orang tua/wali, serta korban atau keluarga korban untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah diversi. Jika semua pihak setuju, Hakim kemudian menetapkan jadwal musyawarah diversi. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diputuskan oleh pengadilan.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Bapak Risky Alwi dikemukakan bahwa proses diversi di pengadilan umumnya dimulai dengan hakim tunggal sebagai fasilitator. Hakim memimpin musyawarah, memperkenalkan semua

pihak yang hadir, menjelaskan tujuan dan proses musyawarah diversi, serta menetapkan aturan bagi semua peserta musyawarah. Pembimbing pemasyarakatan memberikan informasi mengenai latar belakang sosial dan perilaku anak, serta rekomendasi untuk penyelesaian yang sesuai dalam konteks diversi. Sama seperti dalam proses penyidikan dan penuntutan, keberhasilan diversi di pengadilan ditandai dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Diversi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Kesepakatan ini kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan resmi dalam waktu tiga hari setelah kesepakatan dicapai.

Proses pelaksanaan diversi selanjutnya diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan balai pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan diversi, yang harus disusun dan disampaikan dalam waktu singkat setelah pelaksanaan kesepakatan selesai. Jika kesepakatan diversi tidak dipenuhi, pembimbing kemasyarakatan dapat melaporkannya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan salinan kepada penuntut umum, untuk dipertimbangkan dalam proses peradilan lebih lanjut.

Perbedaan utama antara proses diversi di tiga tingkat ini adalah peran dan kualitas dari fasilitator diversi itu sendiri. Meskipun konsepnya sama, yaitu mengedepankan restorative justice untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak terkait, kualitas dan pendekatan fasilitator dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir proses diversi. Ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pemahaman mendalam buat para penegak hukum yang terlibat dalam masing-masing tahap proses diversi.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana Indonesia mengintegrasikan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dalam suatu proses yang terkoordinasi dan terpadu. Pendekatan restorative justice diterapkan tidak hanya dalam diversi, tetapi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum pidana, menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Meskipun diversi dapat gagal pada tingkat penyidikan, pendekatan restorative justice masih memberi kesempatan untuk diterapkan kembali dalam tahap persidangan, menunjukkan fleksibilitas dalam upaya mencapai keadilan yang berkeadilan.

Konsep Diversi dalam Pemberian Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak menurut Hukum Pidana Islam

Setiap tindakan kejahatan (jarimah) umumnya memerlukan hukuman. Namun, terdapat jenis-jenis kejahatan tertentu yang tidak selalu langsung dihukum, melainkan bisa menerima alternatif seperti diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pendekatan inovatif yang diadopsi dari Beijing Rules, bertujuan untuk menyediakan perlindungan hukum bagi anak dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Dalam ajaran Islam, perdamaian diistilahkan sebagai al-sulh, yang berarti proses memperbaiki, mendamaikan, dan menghapus perselisihan untuk mencapai kondisi damai. Al-sulh dalam konteks hukum Islam adalah sebuah perjanjian yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut pandangan ulama Hanabilah, al-sulh adalah kesepakatan yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih. Al-sulh sendiri merupakan sebuah akad atau kesepakatan yang ditujukan untuk mengakhiri konflik di antara pihak-pihak yang berseteru. Sayyid Sabiq menggambarkan al-sulh sebagai jenis perjanjian yang digunakan untuk menyudahi perlawanan antara dua atau lebih individu yang berselisih.

Dasar dianjurkannya al-sulh dapat dilihat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9:



Artinya: "dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."

Ayat tersebut mendorong para pihak yang bertikai untuk menggunakan al-sulh sebagai sarana perdamaian. Dalam al-Quran disebutkan bahwa perdamaian menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Dalam hukum Islam, ada dorongan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk melalui al-sulh guna mengakhiri perselisihan. Pendekatan perdamaian, atau al-sulh, sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hal ini karena putusan pengadilan dapat memicu rasa dendam di antara pihak-pihak yang terlibat, sementara al-sulh berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, yang cenderung lebih mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan.

Juga dalam Hadist Rasulullah yang menjadi dasar penerapan al-sulh ialah "Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan hadd". Hadis ini menunjukkan bahwa kasus-kasus hukum juga dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan.

Ijma menetapkan bahwa al-sulh, atau kesepakatan damai, diatur dalam syariat karena dampak positifnya, seperti menghentikan pertengkaran dan perselisihan. Akad al-sulh hanya terjadi ketika ada kesediaan untuk menerima agar hak secara utuh dapat diperoleh, meskipun seringkali pihak yang berdamai hanya menerima sebagian hak mereka sebagai bentuk toleransi untuk mencapai kesepakatan.

Al-sulh dilihat dari segi orang yang berdamai, terdiri dari:

1. Perdamaian sesama muslim.
2. Perdamaian muslim dan non muslim.
3. Perdamaian suami dan istri
4. Perdamaian pemimpin dan pemberontak,
5. Perdamaian dalam urusan mu'amalah (urusan transaksi dan hukum privat)

Dalam hal persoalan yang boleh didamaikan, ini terbatas pada hal-hal seperti:

1. Konflik melibatkan harta yang bisa dinilai.
2. Konflik yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diatur melalui perjanjian, terutama dalam hukum privat (muamalah).
3. Hal-hal yang menyangkut hak Allah tidak bisa diselesaikan melalui al-sulh.

Al-sulh memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk mempertimbangkan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Inti dari konsep al-sulh

adalah meminimalisir konflik dalam masyarakat. Agar perdamaian yang adil tercapai, prinsip-prinsip al-sulh harus dipenuhi, yaitu:

1. Pengungkapan kebenaran

Dalam hukum Islam, korban adalah individu yang mengalami perlakuan buruk atau merugikan dari pelaku. Al-Quran Surah al-Maidah ayat 45, dijelaskan bahwa jika seseorang menderita kerugian langsung, ia berhak untuk menuntut atau memilih untuk tidak menuntut. Dalam kasus pidana seperti pembunuhan, hak untuk melakukan al-sulh (perdamaian) dipegang oleh ahli waris korban yang terbunuh. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja menyatakan bahwa seseorang membunuh orang lain dengan sengaja harus memberikan kompensasi kepada wali korban.

Dalam proses al-sulh, pihak yang memiliki hak untuk mencapai kesepakatan damai adalah korban. Korban berhak untuk merasakan kedamaian, bebas dari rasa takut, serta mendapatkan jaminan keamanan. Al-sulh adalah cara penyelesaian yang damai, di mana kesepakatan antara korban dan pelaku dapat menghilangkan rasa takut akan kemungkinan terulangnya tindak pidana tersebut.

Syarat-syarat bagi korban yang terlibat dalam al-sulh meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas tindakannya.
- b. Telah mencapai usia dewasa.
- c. Tidak mengalami gangguan kesehatan mental.
- d. Tidak dalam keadaan mabuk atau terpaksa.
- e. Tidak berada dalam kondisi tertekan.

2. Pelaku

Pelaku adalah individu yang harus menanggung tanggung jawab secara langsung atas tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak diperkenankan adanya perwakilan dari pihak lain untuk mewakili pelaku dalam menghadapi hukum.

3. Mediator

Dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode al-sulh, diperlukan seorang mediator, pihak yang secara netral membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian tanpa memihak. Dalam proses al-sulh, peran mediator tidak diatur dengan ketentuan yang jelas, dan tidak ada pedoman yang menetapkan atau melarang peran mediator secara spesifik, sehingga posisi mediator bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi.

4. Suka rela tanpa paksaan

Proses al-sulh harus menghasilkan hasil yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak merasa tidak dirugikan oleh kesepakatan yang dicapai. Jika salah satu pihak merasa tidak puas, mereka dapat menolak hasil al-sulh. Dengan demikian, al-sulh merupakan sebuah pilihan yang sepenuhnya bebas, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

5. Terdapat keseimbangan antara kewajiban dan juga hak.

Al-sulh, sebagaimana diatur dalam Surah al-Hujurat ayat 9, harus diselesaikan dengan prinsip keadilan. Artinya, kesepakatan atau perjanjian yang dihasilkan tidak boleh menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai usia dewasa atau baliq tidak dikenakan pidana atas perbuatannya. Namun, ini tidak berarti anak-anak yang belum baliq tidak dapat dikenakan hukuman; hukuman dapat dipertimbangkan berdasarkan bentuk tindak pidana yang dilakukan serta keadaan anak tersebut.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang anak dianggap dewasa ketika mencapai usia 15 tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia dewasa boleh menjadi

alasan untuk tidak menuntutnya secara pidana. Anak yang melanggar hukum di bawah usia 7 tahun tidak dikenakan hukuman pidana, melainkan diberikan pendidikan. Dengan begitu, hukum Islam mengizinkan bahwa seorang anak yang melakukan kejahatan tidak selalu langsung dituntut, melainkan dapat dikenai pendidikan dan pengajaran sebagai alternatif.

Tanggung jawab hukum (taklifi) hanya dapat dikenakan kepada seseorang jika ia telah mencapai tingkat kematangan akal, yang umumnya terjadi pada usia dewasa (baliq), kecuali terdapat kondisi mental yang mengganggu. Dengan demikian, untuk menjadi subjek hukum dalam kasus jarimah, seseorang harus memenuhi syarat dewasa dan memiliki akal yang sehat. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka hukuman tidak dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang menyatakan: "Diangkat kalam (tuntutan) dari tiga hal, yaitu: *anak-anak sampai dewasa, orang yang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sadar.*"

Dalam hukum Islam, prinsip bahwa anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selaras dengan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan penyelesaian kasus melalui pendekatan kekeluargaan dan menjadikan jalur pidana sebagai langkah terakhir (ultimum remedium). Selain itu, prinsip orientasi pada korban (victim-oriented) juga diterapkan dalam diversi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Al-sulh dan diversi dapat dianggap sebagai bentuk mediasi, di mana ada pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih agar mencapai perdamaian. Mediasi ini merupakan bentuk perundingan yang dibantu secara aktif, di mana mediator terlibat langsung dalam proses tersebut. Dalam konteks hukum Islam, walaupun tidak ada individu atau organisasi yang secara khusus ditetapkan sebagai mediator, Surah al-Hujurat ayat 9 memerintahkan untuk memusuhi pihak yang melanggar kesepakatan. Oleh karena itu, yang memiliki hak untuk menjadi mediator adalah mereka yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, hakim adalah pihak yang tepat untuk bertindak sebagai mediator karena mereka memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan kewenangan untuk mengikat pihak-pihak dalam kesepakatan bersama.

Al-sulh adalah opsi yang secara sukarela dipilih oleh korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang dianggap terbaik sesuai dengan pandangan mereka terhadap kejahatan yang terjadi. Al-sulh merupakan hak prerogatif korban atau ahli warisnya. Prinsip ini sejalan dengan asas restorative justice dalam konsep diversi, yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai di luar jalur peradilan pidana.

Perbedaan antara konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana penerapannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban untuk melakukan diversi hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara hingga 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Dengan kata lain, andai seorang anak terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun atau jika tindak pidana tersebut merupakan pengurangan, diversi tidak diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dipengaruhi oleh beratnya ancaman hukuman dan sifat pengurangan tindak pidana, di mana diversi dianggap tidak cocok untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman berat atau pengurangan yang menunjukkan kesulitan dalam mencapai tujuan rehabilitatif. Sebaliknya, dalam hukum Islam, perbedaan penerapan al-sulh terletak pada kategori pidana yang ada. Kategori hudud, seperti zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan, dan murtad, memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dalam al-Quran dan Hadis. Dalam kasus-kasus yang termasuk dalam kategori hudud, penerapan al-sulh tidak dimungkinkan, karena hukuman untuk kategori ini telah ditetapkan dan tidak dapat dinegosiasikan atau diselesaikan melalui kesepakatan damai.

Sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghapuskan konflik dalam masyarakat, undang-undang sistem peradilan pidana anak juga

melibatkan berbagai pihak dalam proses penjatuhan sanksi. Dalam sistem ini, pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum berperan aktif. Korban memiliki peran penting dalam seluruh tahapan proses untuk membantu menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku. Masyarakat berfungsi sebagai mediator yang mendukung korban dan memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya. Sementara itu, penegak hukum berperan sebagai fasilitator yang memandu jalannya proses diversifikasi.

KESIMPULAN

Diversifikasi adalah inovasi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merujuk pada pengalihan perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses alternatif di luar peradilan pidana melalui musyawarah. Pelaksanaan diversifikasi di Polres Payakumbuh, Kejaksaan, Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Negeri Payakumbuh dilakukan melalui musyawarah dengan pendekatan *restorative justice*, melibatkan pelaku anak, korban, dan pihak-pihak yang terkait. Musyawarah sering kali berisi negosiasi mengenai ganti rugi, pemaafan, atau pencabutan laporan. Proses ini dianggap sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Namun, persamaan dalam model pemeriksaan di setiap tingkat menunjukkan kurangnya evaluasi, sehingga kegagalan di satu tingkat pemeriksaan kemungkinan besar akan berlanjut di tingkat berikutnya. Meski demikian, perubahan fasilitator dapat mempengaruhi keberhasilan diversifikasi di tingkat berikutnya karena kualitas fasilitator akan berbeda dalam mencapai titik kesepakatan untuk mendamaikan para pihak yang terlibat.

Dalam hukum pidana Islam, konsep diversifikasi memiliki kemiripan dengan prinsip *al-sulh* dalam hal tujuan, yaitu menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menjadikan jalur hukum sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Perbedaan antara kedua konsep ini terletak pada penerapannya. Diversifikasi diterapkan berdasarkan *peroidesasi hukuman*; jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversifikasi tidak diwajibkan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penerapan *al-sulh* tergantung pada kategori pidana. Misalnya, dalam *hudud* yang mencakup *zina*, *qadza*, *khamar*, *maisir*, *sariqah*, *hirabah*, *pemberontakan*, dan *murtad* yang memiliki hukuman yang ditetapkan dalam *al-Quran* dan *Hadis*, *al-sulh* tidak dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Rika Apriani Mangulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harun, Rina Rohayu, and Burhanuddin. "Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 202–15
- Nelli Sastrawani. 2024. Wawancara Pribadi, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, 3 Juli.
- MS Rambe. 2024. Wawancara Pribadi, Kanit PPA Polres Payakumbuh, 2 Juli.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi di Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun..
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Risky Alwi. 2024. Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Payakumbuh, 25 Juni.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Santi, Nyadina Eka. "Pengaturan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Transparasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 112–37.

- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.
- Shalil, Syaikh. *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Soetedjo, Wagiaty, and Melani. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: PT Al-Ma'rif, 2007.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Disversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 2 (Agustus 2013): 228–37.